

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Akad

1. Definisi Akad

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang memiliki arti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sedangkan secara terminologi *fiqh* (hukum Islam), pengertian akad merupakan kesepakatan yang terdiri atas ijab dengan kabul yang dibenarkan oleh *syara'*, dengan keridhaan diantara kedua belah pihak. Jumhur Ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang telah dibenarkan oleh *syara'*, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari akad yaitu suatu tindakan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih secara sengaja atas dasar keridhaan masing-masing pihak dimana mempunyai akibat hukum baru bagi yang melakukan akad.²

Dalam bahasa Indonesia, sinonim dari kata akad yaitu perjanjian, perikatan, dan pemufakatan.³ Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa akad menurut bahasa adalah

الْعَقْدُ مَعْنَاهُ الرَّابِطُ وَالتَّفَاقُ

Artinya: “akad berarti ikatan dan persetujuan”

Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwasannya akad atau perikatan merupakan kedua tepi/ujung tali dirangkai, yang satu disambungkan dengan satu sama lain hingga tersambung, lalu keduanya menjadi satu benda. Akad juga merupakan sebab musabab yang diidentifikasi oleh *syara'* yang menimbulkan

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31-32.

² Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017): 80, diakses pada 30 Desember, 2021, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/403/167/>.

³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi): Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham, Hipotek Kapal Laut* (Depok: Kencana, 2017), 1.

beberapa hukum. Sedangkan para ahli fiqh menyebutkan bahwasannya akad secara istilah sebagai berikut:

اِرْتِبَاطُ الْاِيجَابِ بِقَبُولِ عَلَيَّ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ الشَّرَاطُ

Artinya: “Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.”

Selain itu, akad secara istilah juga dapat diartikan bahwasanya antara ijab dan qabul itu sesuai dengan kehendak syariah dan juga kedua belah pihak yang mempengaruhi objek perjanjian atau akad. Adapun maknanya “sesuai dengan kehendak syariah” yaitu semua perjanjian atau akad yang dilakukan para pihak yang terlibat tidak bertentangan dengan syariah. Dan adapun akibat dari perjanjian atau akad atau kesepakatan yang telah terjadi itu mempengaruhi objek yang ditransaksikan yang berupa pindahnya kepemilikan atas objek juga berpindah.⁴

Tujuan akad secara umum yaitu: Pertama, pemindahan hak milik dengan imbalan maupun tanpa imbalan (*at-Tamlik*); Kedua, melakukan pekerjaan (*al-‘Amal*); Ketiga, melakukan persekutuan (*al-Isytirak*); Keempat, melakukan pendelegasian (*at-Tafwidh*); Kelima, melakukan penjaminan (*at-Tautsiq*). Akad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam membedakan status hukum, yaitu sah atau tidaknya suatu urusan transaksi ekonomi atau muamalah yang telah dilakukan.⁵

Akad termasuk dalam bagian dari fiqh muamalah. Apabila fiqh muamalah mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia secara umum, maka akad mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Akad memiliki beberapa asas-asas tertentu. Asas merupakan prinsip yang menjadi dasar dalam suatu akad.⁶ Ada delapan asas yang berkaitan dengan

⁴ Darmawati H, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah*, Sulesana Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018, 144-145.

⁵ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, 90.

⁶ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, 94.

hukum perikatan Islam yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas *Ibahah* atau kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)
 Islam telah memberikan kesempatan yang luas bagi siapapun yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan bentuk transaksi baru sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
- b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)
 Para pihak yang melakukan akad bebas untuk membuat perikatan atau perjanjian, baik dari segi isi, syarat, maupun materi yang dipersyaratkan dalam perjanjian yang telah dibuat.
- c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)
 Di dalam al-qur'an dan hadis telah ditekankan bahwa hendaknya ketika melakukan suatu transaksi harus didasari atas keridhaan dan kerelaan dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
- d. Asas janji itu mengikat
 Setiap orang yang melakukan perjanjian berarti telah terikat pada isi perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan pihak lain. Sehingga isi dari seluruh perjanjian merupakan peraturan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian.
- e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)
 Dalam melakukan suatu perjanjian perlu menekankan adanya keseimbangan. Baik itu keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam menanggung resiko atas kerugian suatu usaha.
- f. Asas kemaslahatan
 Suatu perjanjian yang telah dibuat oleh beberapa pihak memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan tidak memberatkan atau menimbulkan kerugian.
- g. Asas amanah
 Dalam melakukan suatu perjanjian para pihak harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan kemauan yang baik dari para pihak serta kepercayaan dan keyakinan yang teguh agar tujuan perjanjian tercapai dengan baik.

h. Asas keadilan

Dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan keadaan dan kehendak, memenuhi semua kewajibannya, serta memenuhi perjanjian yang telah mereka buat.⁷

2. Unsur-Unsur Akad

Telah disebutkan, bahwa pengertian dari akad yaitu pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dengan adanya pengertian tersebut, maka dapat diperoleh beberapa unsur yang terkandung di dalam akad. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam akad adalah sebagai berikut:

a. Pertalian ijab dan Kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak dari suatu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan persetujuan atas kehendak pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Ijab dan kabul ini merupakan sesuatu yang harus ada ketika melakukan suatu perikatan.

b. Dibenarkan oleh syara'

Suatu akad yang telah dilakukan tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh Allah swt. di dalam al-qur'an dan hadis nabi. Adapun aturan tersebut yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan dilakukakannya akad, maupun objek akad.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum. Apabila akad telah terjadi, maka dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Selain itu juga akan memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat bagi semua pihak.⁸

3. Rukun dan Syarat Akad

Akad yang dibentuk secara sah akan menciptakan hubungan yang mengikat secara hukum. Selain itu akad yang dibentuk secara sah, akan mengakibatkan pemberian hak serta

⁷ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2010): 501, diakses pada 30 Desember, 2021, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/23/22>.

⁸ Darmawati H, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 147, diakses pada 27 Juni, 2023, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>.

menimbulkan kewajiban pada para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu, akad yang dibentuk secara sah tentu harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang harus ada disaat akad itu dilakukan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada sebelum akad itu dilangsungkan.⁹ Menurut jumhur ulama rukun akad ada tiga yaitu *al-'aqidain*, *mahallul 'aqd*, dan *sighat al-'aqd*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab III Pasal 22 disebutkan bahwa yang termasuk dalam rukun akad yaitu pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.¹⁰

a. Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidain*)

Al-'aqidain yaitu para pihak yang melakukan akad yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dua pihak atau lebih yang melakukan akad ini yaitu dua orang atau lebih yang terlibat secara langsung dalam melakukan akad. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan dalam melakukan akad, agar akad atau perjanjian tersebut dianggap sah. Pertama, kemampuan dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kedua, bebas memilih atau tidak di bawah paksaan. Ketiga, akad tersebut dapat dianggap berlaku (jadi total) apabila tidak memiliki pengandaian yaitu *khiyar* (hak pilih).¹¹

b. Objek akad (*mahallul 'aqd*)

Mahallul 'aqd yaitu sesuatu yang dijadikan objek akad. Objek yang digunakan dalam akad dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Contoh dari benda berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek akad yaitu mobil dan rumah. Sedangkan contoh dari benda tidak berwujud seperti manfaat.

c. Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*)

Tujuan akad dalam hukum Islam telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut ulama fiqh, tujuan

⁹ Mohammad Ghozaly dan Haryoto, "Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Wujuh: Studi Kasus di Koperasi Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus II Ponorogo," *Journal Al-Muamalat* I, no. I (2018): 35, diakses pada 8 Januari, 2022, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/download/4773/8546>.

¹⁰ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2018), 48.

¹¹ Ramli, *Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam*, 507-508.

dari akad dapat dilakukan apabila berdasarkan pada ketentuan syariah. Namun apabila tidak berdasarkan dengan ketentuan syariah, maka akad tersebut tidak sah.

d. Ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*)

Sighat al-'aqd yaitu suatu ungkapan dari para pihak dalam melakukan akad yang berupa ijab dan kabul.¹² Ijab yaitu suatu pernyataan dari seseorang yang melakukan suatu ikatan. Sedangkan kabul yaitu suatu pernyataan dengan adanya penerimaan dari seseorang terhadap ikatan yang telah dibuat.

Secara umum syarat sah suatu akad yaitu sebagai berikut:

a. Tidak menyalahi adanya hukum syariah yang telah disepakati

Pada prinsipnya tiap orang berhak dan bebas membuat suatu perjanjian, namun kebebasan tersebut ada batasannya. Dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dari syariat Islam baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian yang dibuat akan batal demi hukum.

b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Dalam melakukan suatu perjanjian harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak secara sukarela dan bebas. Dalam sebuah perjanjian tidak boleh mengandung adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat boleh dibatalkan.

c. Harus jelas dan gamblang

Dalam membuat suatu perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi objeknya. Selain itu, hak dan kewajiban dari para pihak yang melakukan perjanjian haruslah jelas. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat akan bersifat batal demi hukum.¹³

4. Macam-macam Akad

Akad dibagi menjadi beraneka ragam, hal ini berdasarkan pada sudut tinjauannya. Berikut ini adalah macam-macam akad yang ditinjau dari beberapa segi:

¹² Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 56-58.

¹³ Mohammad dan Haryoto, *Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Wujuh*, 39-40.

a. Keabsahan hukum

Ditinjau dari segi keabsahan hukum, akad dibagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad tidak sah. Akad sah yaitu akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Hukum dari akad sah ini yaitu berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut dan mengikat bagi mereka yang berakad. Sedangkan akad tidak sah yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Hukum dari akad tidak sah ini yaitu tidak berlakunya seluruh akibat hukum akad tersebut dan tidak mengikat bagi mereka yang berakad.¹⁴

b. Penamaan

Ditinjau dari segi penamaannya, akad dibagi menjadi dua yaitu akad *musamma* dan akad *ghairu musamma*. Akad *musamma* yaitu akad yang namanya telah ditentukan oleh *syara'* dan hukum-hukumnya sudah dijelaskan di dalamnya. Al-Kasani menyebutkan akad bernama terdiri dari sewa menyewa, penempatan, jual beli, penanggungan, pemindahan hutang, pemberian kuasa, perdamaian, persekutuan, bagi hasil, hibah, gadai, penggarapan tanah, pemeliharaan tanaman, penitipan, pinjam pakai, pembagian, wasiat-wasiat, perutusan.

Sedangkan akad *ghairu musamma* yaitu akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenai akad ini. Akad ini namanya ditentukan oleh masyarakat sendiri sesuai dengan keperluannya di sepanjang zaman dan tempat. Akad *ghairu musamma* timbul bersamaan dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat dari kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.¹⁵

c. Sifat benda

Ditinjau dari sifat bendanya, akad dibagi menjadi dua yaitu akad *'ainiyah* dan akad *ghairu 'ainiyah*. Akad *'ainiyah* yaitu akad yang dilakukan disertai dengan adanya

¹⁴ Ainul Yaqin, *Legalitas Perseroan Terbatas: Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 26.

¹⁵ Nur'ain Harahap, "Akad Syariah dalam Bisnis," *Jurnal Ilmiah Kohesi* 2, no. 3 (2018): 92-93, diakses pada 26 Juni, 2023, <https://www.kohesi.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/download/24/25>.

penyerahan barang. Sedangkan akad *ghairu 'ainiyah* yaitu akad yang dilakukan tidak disertai dengan adanya penyerahan barang.

d. Cara melakukan

Ditinjau dari segi cara melakukannya akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang harus dilakukan dengan tata cara tertentu dan akad yang dilakukan tanpa ada tata cara tertentu.

e. Tukar menukar hak

Ditinjau dari segi tukar menukar hak, akad dibagi menjadi tiga yaitu akad *mu'awadah*, akad *tabarru'at*, dan akad yang berubah. Akad *mu'awadah* yaitu akad yang terjadi atas dasar timbal balik. Akad *tabarru'at* yaitu akad yang terjadi atas dasar pertolongan dan pemberian. Sedangkan akad yang berubah yaitu akad yang pada mulanya akad *tabarru'at* kemudian menjadi akad *mu'awadah*.

f. Tujuan

Ditinjau dari segi tujuan, akad dibagi menjadi lima yaitu:

- 1) Akad yang tujuannya *tamlik*.
- 2) Akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama.
- 3) Akad yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja.
- 4) Akad yang tujuannya menyerahkan kekuasaan.
- 5) Akad yang tujuannya memelihara.

g. Pembayaran ganti

Ditinjau dari segi pembayaran ganti, akad dibagi menjadi tiga yaitu akad *daman*, akad *amanah*, dan akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur. Akad *daman* yaitu akad yang dimana pihak kedua memiliki tanggung jawab atas benda-benda yang telah diterima. Akad *amanah* yaitu akad yang dimana apabila ada kerusakan pada benda maka yang bertanggung jawab adalah pemilik benda. Sedangkan akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu akad yang dimana di satu sisi akad *daman* dan di sisi lain akad *amanah*.

h. Luzum

Ditinjau dari segi *luzum* dan dapat dibatalkannya, akad dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak bisa dipindahkan.

- 2) Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang bisa dipindahkan serta dirusakkan.
- 3) Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak.
- 4) Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak.

i. Keberlakuan

Ditinjau dari segi berlakunya akad dibagi menjadi dua yaitu akad *fauriyah* dan akad *mustamirah*. Akad *fauriyah* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu lama. Sedangkan akad *mustamirah* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu lama.

j. Ketergantungan

Ditinjau dari segi ketergantungan, akad dibagi menjadi dua yaitu akad *asliyah* dan akad *tabi'iyah*. Akad *asliyah* yaitu akad yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan sesuatu yang lain. Sedangkan akad *tabi'iyah* yaitu akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan sesuatu yang lain.¹⁶

5. Berakhirnya Akad

Beberapa hal yang dapat menyebabkan akad berakhir, yaitu sebagai berikut:

a. Berakhirnya akad karena *fasakh*.

Fasakh atau pemutusan kontrak adalah menghilangkan secara keseluruhan hukum akad atau melepaskan suatu ikatan akad. Apabila *fasakh* ini terjadi, maka suatu akad akan berakhir. Barang yang telah menjadi objek transaksi dikembalikan kepada pihak sebelumnya. Apabila tidak dapat mengembalikan barang yang telah menjadi objek tersebut, maka boleh menggantinya dengan barang yang serupa sebagai gantinya.¹⁷ Terjadinya *fasakh* dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) *Fasakh* karena *fasid* (rusak).
- 2) *Fasakh* karena *khlar*.
- 3) *Fasakh* karena *iqalah*, yaitu karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

¹⁶ Ainul, *Legalitas Perseroan Terbatas*, 27-29.

¹⁷ Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 116, diakses pada 26 Juni, 2023, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/1085/856>.

- 4) *Fasakh* karena tidak adanya realisasi.
 - 5) *Fasakh* karena telah jatuh tempo atau karena tujuan telah tercapai.
- b. Berakhirnya akad karena kematian.
 - c. Berakhirnya akad karena tidak ada izin dari pihak lain. Akad akan berakhir jika yang mempunyai wewenang tidak memberikan izin atau meninggal dunia sebelum memberikan izin.¹⁸

B. Teori *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa *syirkah* berarti *ikhthilath* (berbaur). Sedangkan secara istilah *syirkah* (perkongsian) adalah perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan. *Syirkah* terkadang terbentuk tanpa disengaja, seperti halnya yang berkaitan dengan harta warisan.¹⁹

Di kalangan ulama terdapat perbedaan dalam mendefinisikan *syirkah*. Menurut kalangan Hanafiyah *syirkah* adalah akad antara dua pihak yang berkongsi atau bersekutu dalam modal. Menurut kalangan Malikiyah *syirkah* adalah perkongsian dua pihak atau lebih dimana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk berusaha. Menurut kalangan Syafi'iyah *syirkah* adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal. Sedangkan menurut kalangan Hanbaliyah, *syirkah* adalah persekutuan dalam hak dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha.²⁰

Meskipun dalam memberikan pengertian *syirkah* berbeda, pengertian dari kalangan ulama masih mengakui keumuman dari pengertian *syirkah* secara bahasa. Semua pengertian yang telah diberikan memiliki tekanan yang sama pada percampuran harta dan akad. Pada dasarnya *syirkah*

¹⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 39.

¹⁹ Veithzal Rivai, dkk., *Principle Of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah Ke Sistim Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya* (Yogyakarta: BPFE, 2012), 236.

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 128.

merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, dimana modalnya berupa modal bersama melalui penyertaan modal dari masing-masing pihak. Dengan kata lain persekutuan itu memiliki tujuan untuk mencari keuntungan usaha.²¹

2. Dasar Hukum Syirkah

Pada dasarnya hukum dari *syirkah* yaitu mubah atau boleh. Hal tersebut ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang membiarkan adanya praktik *syirkah* yang dilakukan oleh masyarakat Islam saat itu. Adapun dalil Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan mengenai *syirkah* diantaranya:

a. Al-Qur'an

Surat Saad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
 هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”.²²

b. Hadis

عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ
 أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ
 بَيْنَهُمَا

²¹ Ratu Humaemah, “Persyaratan Khusus dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 67, diakses pada 24 Juni, 2023, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/282.

²² Alquran, Saad ayat 24, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 454.

Artinya : “Dari Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (marfu’) Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah SWT berfirman ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang di antara mereka mengkhianati lainnya, maka Aku keluar dari persekutuan mereka”.

Rasulullah SAW bersabda:

يُدُّ اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا

Artinya : “Pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu, selama mereka tidak saling mengkhianati”.

Selain dasar hukum di atas, juga disyariatkan berdasarkan ijma’ dan juga kesepakatan kaum muslimin. Dasar legalitas *syirkah* juga dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 134-186.²³

c. Fatwa DSN MUI

Berikut adalah fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI mengenai *syirkah*:

- 1) Fatwa No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
- 2) Fatwa No 50/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musyarakah*
- 3) Fatwa No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Mudharabah Musytarakah* pada asuransi syariah
- 4) Fatwa No 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Syirkah Mutanaqishah*. Antara fatwa yang satu dengan fatwa yang lain saling berhubungan yang saling melengkapi

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Menurut ketentuan syari’at Islam yang menjadi rukun *syirkah* yaitu:

- a. Sighat (lafaz akad).

Sighat atau ijab qabul yaitu suatu ungkapan yang dinyatakan dari masing-masing pihak yang bertransaksi dan menunjukkan kehendak untuk melaksanakan transaksi tersebut.

²³ Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 129-130.

- b. Orang (pihak-pihak yang melakukan *syirkah*).
Orang atau pihak-pihak yang melakukan *syirkah* yaitu dua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi ini. Disyaratkan bagi pihak-pihak ini memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi yaitu baligh, dan berakal.
- c. Obyek akad.²⁴

Obyek akad yakni modal dan pekerjaan. Modal yang dimaksud adalah modal pokok *syirkah*. Modal bisa berupa harta. Harta yang digunakan tidak boleh harta yang terhutang ataupun harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yakni mendapatkan keuntungan.

Sedangkan syarat yang harus ada dalam suatu *syirkah* atau perseroan yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak yang melakukan *syirkah* atau perseroan harus sehat akalunya, oleh karena itu tidak sah suatu perseroan jika dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan perwalian.
- b. Dalam melakukan *syirkah* atau perseroan atas kehendaknya sendiri bukan di bawah paksaan, tekanan, maupun ancaman.
- c. Modal yang digunakan dalam melakukan *syirkah* atau perseroan harus yang bernilai dan halal.²⁵

4. Macam-macam *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah 'uqud*.

- a. *Syirkah amlak* (kepemilikan) yaitu suatu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam memiliki harta secara bersama tanpa melalui akad *syirkah* terlebih dahulu. *Syirkah amlak* mempunyai dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Amlak ikhtiyariah*, yaitu perserikatan yang dilakukan atas dasar pilihan orang yang berserikat. Misalnya, ada dua orang yang diberi harta wasiat dari seseorang. Kemudian dua orang tersebut dapat menerima atau menolak harta wasiat tersebut.

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 76.

²⁵ Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, 115.

Contoh: Andi dan Reno adalah kakak beradik. Sebelum ayah mereka meninggal telah menyerahkan sebuah mobil kepada Andi dan Reno untuk digunakan bersama-sama.

- 2) *Amlak jabariyah*, yaitu perserikatan yang terjadi secara paksa, bukan karena kehendak *orang* yang berserikat. Misalnya, ada dua orang atau lebih yang terpaksa harus menerima harta waris sebagai milik bersama. Contoh: Kafa dan Mita adalah kakak beradik. Sebelum meninggal, Ibunya memberikan tanggungjawab kepada mereka untuk melanjutkan warung makan yang telah dirintisnya selama bertahun-tahun.²⁶
- b. *Syirkah 'uqud* yaitu perserikatan yang terjadi antara dua orang atau lebih dalam harta beserta keuntungannya. *Syirkah 'uqud* mempunyai lima bentuk, yaitu sebagai berikut:²⁷
- 1) *Syirkah 'inan*, yaitu kerjasama perdagangan di antara dua orang atau lebih atas harta yang dimiliki mereka dengan keuntungan dibagi sama di antara mereka. Sesuai dengan kesepakatan ahli *fiqh*, *syirkah 'inan* diperbolehkan. Contoh: Ahmad dan Ali adalah insinyur teknik sipil. Ahmad dan Ali sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp. 800 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.
 - 2) *Syirkah mufawadhah*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta mereka secara menyeluruh. Masing-masing pihak berhak atas harta benda milik rekannya. Menurut Imam Syafi'i *syirkah mufawadhah* dipandang batal. Contoh: Hamzah adalah pemodal yang berkontribusi modal kepada Bilal dan Husen. Bilal dan Husen merupakan

²⁶ Muhamad Turmudi, "Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 38, diakses pada 30 Desember, 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/231140495.pdf>.

²⁷ Dani El Qori, "Analisis Implementasi Akad *Syirkah* pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname," *Miyah: Jurnal Studi Islam* 16, no. 01 (2020): 29-30, diakses pada 30 Desember, 2021, <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/242>.

insiyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi dalam kerja. Kemudian Bilal dan Husen juga sepakat berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada Bilal dan Husen.²⁸

- 3) *Syirkah abdan*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan atau usaha, yang dimana hasilnya dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian. Contoh: Toha dan Amin adalah nelayan. Mereka bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga bersepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan yang mendapatkan ikan lebih banyak 60 % dan yang ikannya sedikit mendapat bagian 40 %.
- 4) *Syirkah mudharabah (muqaradhadh)*, memiliki arti berpergian untuk urusan dagang. Secara muamalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk dikelola. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun apabila terjadi kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal sesuai dengan modal yang dimudharabahkan. Contoh: Leni sebagai pemodal memberikan modalnya sebesar Rp. 20 juta kepada Fara yang bertindak sebagai pengelola modal dalam membuka usaha toko kelontong.²⁹
- 5) *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama di antara dua orang atau lebih yang memiliki kedudukan dan nama baik untuk membeli barang tanpa membayarnya terlebih dahulu (*mu'ajjal*). Menurut Imam Syafi'i *syirkah wujuh* dipandang batal. Contoh: Eka dan Rudi adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Kemudian Eka dan Rudi berserikat dengan cara membeli barang dari seorang pedagang yang bernama Rama secara kredit. Eka dan Rudi telah sepakat bahwa masing-masing memiliki 50 % dari barang tersebut. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi

²⁸ M. Yusuf, dkk., *Gerbang Fikih: Fikih Sistimatis-Kasuistik* (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 87.

²⁹ Dani El Qori, *Analisis Implementasi Akad Syirkah pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname*, 30.

dua. Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada Rama.³⁰

Dari kelima macam akad syirkah di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama empat madzhab sepakat atas diperbolehkannya akad *syirkah 'inan*. Sedangkan untuk empat macam *syirkah* yang lainnya, ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai hukumnya. Madzhab Syafi'i hanya mengakui keabsahan akad *syirkah 'inan* saja, sedangkan untuk yang lainnya tidak sah menurutnya.³¹

5. Berakhirnya *Syirkah*

Akad *syirkah* dapat berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa adanya persetujuan dari pihak yang lain, karena *syirkah* merupakan akad yang terjadi atas dasar sukarela.
- b. Salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengelola harta, baik karena gila ataupun alasan yang lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun apabila pihak yang ada dalam akad tersebut lebih dari dua orang, maka yang berakhir hanyalah pihak yang meninggal saja.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena boros ataupun yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang mengakibatkan tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- f. Modal lenyap terlebih dahulu sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.³²

6. Hikmah *Syirkah*

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya. Pasti manusia membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Islam mengajarkan supaya kita dapat menjalin kerjasama dengan orang lain terutama dalam bidang ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong menolong, menguntungkan, tidak menipu, dan tidak merugikan. Tanpa melakukan suatu kerjasama, maka manusia akan sulit untuk memenuhi

³⁰ M. Yusuf, dkk., *Gerbang Fikih*, 87-88.

³¹ Dani El Qori, *Analisis Implementasi Akad Syirkah pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname*, 31.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 133-134.

kebutuhan hidupnya. *Syirkah* yang pada hakikatnya adalah suatu kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seseorang baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling bekerjasama dengan siapa saja dan dengan tetap memegang prinsip saling tolong menolong, menguntungkan, tidak menipu, dan tidak merugikan. Maka hikmah yang dapat diambil dari adanya melakukan *syirkah* yaitu adanya sikap tolong menolong, adanya rasa saling membantu dalam hal kebaikan, menjauhkan diri dari sifat egois, menumbuhkan rasa saling percaya terhadap orang lain, menyadari akan kelemahan dan kekurangan diri, serta dapat menimbulkan keberkahan dalam usaha apabila tidak berkhianat.³³

C. Teori *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Secara etimologi *qardh* adalah *al-qardh* yang berarti pertolongan. Pertolongan dalam konteks *qardh* adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan pengertian *qardh* secara istilah adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.³⁴ Sedangkan menurut hukum *syara'*, para ahli fiqh mendefinisikannya sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan syarat mengembalikannya dan harta itu dalam bentuk *mitsli*.
- b. Menurut madzhab Maliki, *qardh* adalah seseorang yang menyerahkan harta yang berharga kepada orang lain dengan janji mengembalikan sesuai kesepakatan yang diberikan.
- c. Menurut madzhab Hambali, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dengan janji mengembalikannya.

³³ Abdul, *Fiqh Muamalat*, 135.

³⁴ Nurul Hidayati dan Agus Saroni, "Pelaksanaan Akad *Qardh* Sebagai Akad *Tabbaru*," *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2019): 936, diakses pada 26 November, 2023, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29137>.

d. Menurut madzhab Syafi'i, mendefinisikan *qardh* sebagai sesuatu yang diutangkan.³⁵

Dengan adanya beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *qardh* adalah perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai orang yang menerima harta yang dapat diminta kembali harta tersebut. Dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana tanpa mengharapkan imbalan.³⁶

Akad *qardh* merupakan bentuk akad *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a - yatabarra'u - tabarru'an*, yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta tersebut dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan untuk tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pada hakikatnya akad *tabarru'* merupakan akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah swt. semata. Oleh sebab itu akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.³⁷

2. Dasar Hukum *Qardh*

Akad *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan ijma' ulama. Allah swt. mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

a. Al-Qur'an

Surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ □ □ وَكَه □ □ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan

³⁵ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2015), 519-520.

³⁶ Nurul Hidayati dan Agus Saron, *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru*, 937.

³⁷ Betti Anggraini, dkk., *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022), 11-12.

(balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”³⁸

Dari ayat diatas kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَأْمِنُ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya : Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa akad *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁹

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun akad *qardh* ada empat yaitu sebagai berikut:

a. *Muqridh*

Muqridh adalah pihak yang memberikan pinjaman (kreditur). Sulaiman al-Jamal menyatakan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang *muqridh*, yakni *mukhtar* dan ahli *tabarru’*. *Mukhtar* yaitu seorang *muqridh* melakukan akad *qardh* atas inisiatifnya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli

³⁸ Alquran, al-Hadid ayat 11, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Semesta Al-Qur’an, 2013), 538.

³⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 132.

tabarru' yaitu orang yang memiliki kebebasan untuk mentransaksikan harta secara non-komersial. Oleh karenanya, seseorang yang tidak memiliki kriteria ini seperti wali harta anak kecil, orang gila tidak sah melakukan akad *qardh* menggunakan harta orang yang menjadi tanggungannya kecuali dalam keadaan darurat saja.

b. *Muqtaridh*

Muqtaridh adalah pihak yang menerima pinjaman utang (debitur). Syarat untuk menjadi seorang *muqtaridh* ada dua yaitu, *mukhtar* dan *ahliyyah mu'amalah*. *Mukhtar* yakni atas kehendak sendiri atau bukan karena paksaan. Sedangkan *ahliyyah mu'amalah* yaitu orang yang baligh, berakal sehat dan tidak sedang dibekukan tasarufnya meskipun tidak memiliki kebebasan tasaruf. Karenanya, seorang wali dari harta anak kecil atau orang gila boleh atau sah menjadi seorang *muqtaridh* atas nama orang yang berada dibawah otoritasnya, bahkan seorang budak *mukatab* ataupun budak yang mendapatkan izin dari tuannya juga sah menjadi *muqtaridh* karena mereka termasuk *ahliyyah mu'amalah*.⁴⁰

c. *Muqradh*

Muqradh adalah harta yang diutangkan. Syarat dari *muqradh* ada dua. Pertama, diketahui kadarnya baik dengan cara dihitung, ditimbang, diukur atau semacamnya. Hal ini disyaratkan agar *muqtaridh* bisa menggantinya dengan benar. Kedua, tidak bercampur dengan jenis yang lain. Misalnya, akad ini tidak bisa dipraktekkan pada susu yang telah bercampur dengan cairan lain, sebab tidak diketahui secara jelas kadar dari masing-masing jenis yang telah dicampurkan. Akhirnya, *muqtaridh* tidak bisa menggantinya dengan benar.

d. *Shighah*

Sebagaimana dalam akad-akad *mu'awadhah* (akad yang mengandung unsur tukar-menukar) yang lainnya,

⁴⁰ Abdul Kholiq Syafa'at dan M. Afnan Afandi, "Analisis Madzhab Syafi'i Terhadap Fatwa MUI Tentang Akad *Qardh*," *Jurnal Darussalam* XI, no. 2 (2019): 413, diakses pada 7 Desember, 2023, <http://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/622>.

disyaratkan adanya kesesuaian makna antara ijab qabul dan tidak ada pemisah waktu yang lama antara keduanya.⁴¹

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	
1	Judul	Analisis Praktik Akad <i>Syirkah</i> Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani: Studi Kasus di UD. Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. (2019)
	Penulis	Nur Syamsiyah
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa praktik <i>syirkah</i> yang diterapkan oleh UD. Rengganis Collection berdasarkan perspektif Taqiyuddin An-Nabhani adalah <i>syirkah</i> inani. ⁴²
	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	Dalam penelitian ini meneliti akad <i>syirkah</i> yang diterapkan pada UMKM batik, dan penelitian ini menggunakan sudut pandang kritis tokoh ekonom muslim yaitu Taqiyuddin An-Nabhani.
	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Sama-sama meneliti tentang praktik akad <i>syirkah</i> .
2	Judul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis dengan Akad <i>Syirkah</i> : Studi Kasus di Desa Karang Sari Kendal. (2019)

⁴¹ M. Yusuf, dkk., *Gerbang Fikih: Fikih Sistimatis-Kasuistik* (Kediri: Lirboyo Press, 2019), 39.

⁴² Nur Syamsiyah, “Analisis Praktik Akad *Syirkah* Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batik Berdasarkan Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani: Studi Kasus di UD Rengganis Collection, Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 123.

No	Keterangan	
	Penulis	Sri Mulyani
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa pelaksanaan sistim akad <i>syirkah</i> pada pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal termasuk dalam <i>syirkah al-'uqud</i> yaitu <i>syirkah 'inan</i> . Selain itu dalam pelaksanaan akadnya sudah sesuai dengan hukum Islam. ⁴³
	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	Dalam penelitian ini meneliti akad <i>syirkah</i> yang diterapkan pada pengelolaan sumur artetis.
	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Sama-sama meneliti tentang praktik akad <i>syirkah</i> ditinjau dari hukum Islam.
3	Judul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi <i>Syirkah</i> di Rental <i>Play Station</i> Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. (2020)
	Penulis	Achmad Ardani
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Pembagian keuntungan dari implementasi <i>syirkah</i> di Rental <i>Play Station</i> sesuai dengan sip jaga anggota masing-masing, hal tersebut untuk menghindari adanya kecurangan. Dan <i>syirkah</i> dalam rental ini diperbolehkan karena

⁴³ Sri Mulyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis Dengan Akad *Syirkah*: Studi Kasus di Desa Karang Sari Kendal" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 69.

No	Keterangan	
		dalam pembagian keuntungan tidak terdapat unsur <i>gharar</i> . ⁴⁴
	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	Dalam penelitian ini meneliti akad <i>syirkah</i> yang diterapkan di rental <i>play station</i> .
	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Sama-sama meneliti tentang praktik akad <i>syirkah</i> ditinjau dari hukum Islam.
4	Judul	Implementasi Konsep <i>Syirkah Inaan</i> Dalam Usaha <i>Photography</i> Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (2020)
	Penulis	Siti Tuma'ninah
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Implementasi konsep <i>syirkah inaan</i> pada usaha ini modal yang diberikan sama besar, keuntungan dibagi sesuai porsi modal dan porsi kerja, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II saja karena yang mengelola usaha sepenuhnya adalah pihak II. Namun hal tersebut menimbulkan sengketa sehingga tercipta kesepakatan baru yang dilakukan dengan musyawarah yaitu pihak II mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak I. ⁴⁵
	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	Dalam penelitian ini meneliti akad <i>syirkah</i> yang diterapkan pada usaha <i>photography</i> berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu,

⁴⁴ Achmad Ardani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Syirkah* di Rental *Play Station* Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk," *Jurnal At-Tamwil* 2, no. 1 (2020): 85, diakses pada 30 Desember, 2021, <https://www.ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/download/1129/681>.

⁴⁵ Siti Tuma'ninah, "Implementasi Konsep *Syirkah Inaan* dalam Usaha *Photography* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 48.

No	Keterangan	
		penelitian ini juga fokus pada <i>syirkah inan</i> .
	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Sama-sama meneliti tentang praktik akad <i>syirkah</i> .
5	Judul	Implementasi Akad <i>Syirkah</i> Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam. (2021)
	Penulis	Fitri Amaliyah, Abdul Hamid, Anna Diyah Azizah
	Metode	Kualitatif
	Hasil	Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa pelaksanaan sistim akad <i>syirkah</i> pada usaha kemitraan ternak ayam di Desa Brokoh menggunakan akad <i>syirkah inan</i> . Dalam kemitraan usaha ini belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hukum Islam, karena kerugian hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja. Adapun untuk pembagian keuntungan sudah sesuai dengan kesepakatan. Selain itu mengenai rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sudah sah. ⁴⁶
	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	Dalam penelitian ini meneliti akad <i>syirkah</i> yang diterapkan pada usaha ternak ayam.
	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Sama-sama meneliti tentang praktik akad <i>syirkah</i> ditinjau dari hukum Islam.


⁴⁶ Fitri Amaliyah, dkk., “Implementasi Akad *Syirkah* Pada Usaha Kemitraan Ternak Ayam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal el-hisbah* 1, no. 2 (2021): 161, diakses pada 30 Desember, 2021, http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/el_hisbah/article/view/4507.

E. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya kerangka pikiran mengungkapkan alur pikir fenomena sosial yang yang diteliti secara rasional dan logis, sehingga dalam menggambarkan penelitian yang diteliti akan menjadi lebih jelas.⁴⁷ Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun atas dasar tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.⁴⁸

Dalam Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya. Baik itu dilakukan dalam bentuk kerjasama ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, Islam membenarkan kepada siapapun yang memiliki modal untuk membuat usaha dengan melalui kerjasama. Salah satu dari kerjasama tersebut adalah *syirkah*. Dalam pelaksanaan akad *syirkah* tentu harus sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan syaria Islam.

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**



⁴⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2005), 91.

⁴⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 34.